19.01.2.24.9.1.12.00265

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Otto Iskandardinata No. 2 Telp. (0265) 2352359
TASIKMALAYA

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : **503.8 / 7117 / 642.2 / Kep. 848 / KPPT / 2012**
Tanggal : 28 Desember 2012
Lampiran : 1 (satu) Lembar Gambar Situasi

Bupati Tasikmalaya, dengan ini memberikan ijin kepada :

1. Nama : **ADE ROKAYAH**
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Pekerjaan : PNS
4. Alamat : Kp.Babakankaret RT.004 RW.008 Desa Pakemitan Kec. Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
5. Tanggal Permohonan : 10 Desember 2012
6. Peruntukan : **Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas SDN Jagabuana**
7. Luas Bangunan : **56,00 M^2**
8. Terletak di atas Tanah Milik : Wakaf HM No.- Persil No.- D/S.-
9. Alamat Lokasi Bangunan : Kp. Cikole Desa Margamulya Kec. Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

Dengan Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan yang dibangun berdasarkan gambar situasi terlampir dengan penetapan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan masing-masing **4,5** M^1 dan **8,5** M^1 dari as/titik tengah jalan.

2. Komponen dasar dalam struktur bangunan harus sesuai dengan Gambar Rencana Konstruksi Bangunan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman, yang terdiri dari :

   Lantai dasar : Keramik,
   Dinding : Tembok,
   Tiang : Beton,
   Rangka atap : Baja ringan,
   Tutup atap : Genting.

3. Pekerjaan Bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti petunjuk/rekomendasi teknis dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan dinas/instansi yang lainnya.

4. Ijin Mendirikan Bangunan ini harus diperbaharui kembali apabila bangunan tersebut mengalami Perubahan yang meliputi pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti pekerjaan bangunan tersebut.

a.n. BUPATI TASIKMALAYA
Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tasikmalaya

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DADAN WARDANA, S.IP, MM
NIP. 196904051996031002